

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAM

MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 2. Menteri Pertanian;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum;
- 4. Menteri Perhubungan;
- 5. Menteri Perdagangan;
- 6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 8. Menteri Kehutanan;
- 9. Menteri Keuangan;
- 10. Menteri Dalam Negeri;
- 11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;



~ 2 ~

- 14. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 15. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 16. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 17. Gubernur;
- 18. Bupati/Walikota;

Untuk

:

PERTAMA

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim.

KEDUA: 1. Menteri Pertanian:

- a. melakukan analisis risiko dampak iklim ekstrim terhadap produksi dan distribusi gabah/beras serta mendiseminasikan informasi kepada petani;
- meningkatkan luas lahan dan pengelolaan air irigasi untuk pertanian padi dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi iklim ekstrim;
- c. meningkatkan ketersediaan benih, pupuk, dan pestisida yang sesuai, baik dalam jenis, mutu, waktu, lokasi, dan jumlah;
- d. meningkatkan tata kelola usahatani, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi;

e. menyediakan ...



~ 3 ~

- e. menyediakan dan menyalurkan bantuan benih, pupuk, dan pestisida secara cepat serta bantuan biaya usahatani, bagi daerah yang mengalami puso dan terkena bencana;
- f. meningkatkan kinerja petugas lapangan dalam mengantisipasi dan melaksanakan respon cepat dampak kondisi iklim ekstrim;
- g. meningkatkan alat dan mesin pertanian, baik dalam jumlah maupun mutu untuk mempercepat pengelolaan usahatani padi;
- h. meningkatkan kegiatan pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil dan penurunan mutu gabah/beras;
- i. memperkuat cadangan gabah/beras Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- j. meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan cadangan pangan, terutama dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.

2. Menteri Pekerjaan Umum:

- a. meningkatkan dan mengembangkan fungsi infrastruktur kepekerjaanumuman dalam menunjang pertanian padi; dan
- b. memberikan dukungan dalam meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian padi dalam kondisi iklim ekstrim.

3. Menteri Perhubungan:

- a. meningkatkan fungsi infrastruktur transportasi untuk mendukung distribusi gabah/beras; dan
- b. menyediakan sarana transportasi distribusi gabah/beras pada daerah-daerah yang terkena dampak kondisi iklim ekstrim.

4. Menteri ...



- 4 -

4. Menteri Perdagangan:

- a. meningkatkan pasokan dan distribusi gabah/beras di daerah-daerah yang terkena dampak kondisi iklim ekstrim;
- b. memberikan dukungan dalam memperkuat cadangan gabah/beras Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan sistem distribusi gabah/beras dari daerah surplus ke daerah defisit.

5. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan lahan pada kawasan hutan dengan pola tumpang sari produksi untuk tanaman padi;
- b. meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan distribusi gabah/beras; dan
- c. memperkuat fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan gabah/beras Pemerintah.
- 6. Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan dalam melakukan diseminasi informasi peringatan dini kondisi iklim ekstrim dan risiko dampaknya pada produksi serta distribusi gabah/beras.
- 7. Menteri Kehutanan memberikan dukungan dalam meningkatkan luas lahan dengan pola tumpang sari untuk pertanian padi melalui pemanfaatan kawasan hutan.

8. Menteri ...



~ 5 ~

- 8. Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 9. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim.
- 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.
- 11. Panglima Tentara Nasional Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.
- 12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan analisis kondisi iklim ekstrim dan diseminasi informasi peringatan dini iklim ekstrim kepada Kementerian Pertanian dan instansi terkait.
- 13. Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan dukungan dalam mengurangi laju penyusutan luas lahan untuk pertanian padi dan meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar.
- 14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian penanganan bencana alam khususnya bencana banjir dan kekeringan pada lahan pertanian padi.



~ 6 ~

15. Gubernur:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim; dan
- b. mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing provinsi.

16. Bupati/Walikota:

- a. melaksanakan antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim pada wilayahnya masing-masing; dan
- b. mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing kabupaten/ kota.

KETIGA : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan jangka menengah yang komprehensif mengenai adaptasi dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



~ 7 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 2 Maret 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Perekonomian dan Industri,

ttd.

Ratih Nurdiati